

KELEMBAGAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*

Oleh:

ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DANA TATA LAKSANA
KEMENTERIAN PANRB

JAKARTA, 17 OKTOBER 2018

ARAH KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENANAMAN MODAL

ARAH KEBIJAKAN



**Penyederhanaan
prosedur perijinan
investasi dan usaha di
pusat dan daerah**



**Peningkatan efektivitas
strategi dan upaya
promosi investasi**



**Pengembangan
layanan
investasi**



**Peningkatan koordinasi
dan kerja sama investasi**



SASARAN

Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019

Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB)

Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 11,5 % pada tahun 2019

Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 %

TARGET	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0
Rasio PMDN (%) terhadap total realisasi investasi	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9

Asumsi Nilai Tukar : Rp. 12.000,-/USD

Sumber:RPJMN 2015-2019

PENGATURAN KELEMBAGAAN DI DALAM OSS

MANDAT UMUM PP 24/2018

01

Pemerintah Pusat membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem OSS (vide Pasal 90 ayat (1))



02

Sistem OSS terintegrasi dan menjadi gerbang (gateway) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Psl 90 ayat (2))



03

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing (Psl 91 ayat (1))



04

K/L/D wajib melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/ata Usaha dan/atau kegiatan



KELEMBAGAAN



PTSP PUSAT

PTSP PROVINSI

PTSP KAB/KOTA

1. IZIN USAHA
2. IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

PEPRES 97 TAHUN 2014 PENYELENGGARAAN PTSP
Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara terintegrasi di dalam PTSP Pusat, PTSP PemProv, dan PTSP Kab/Kota

PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN OSS

DUKUNGAN KKP DALAM
PENYELENGGARAAN OSS BERDASARKAN
PP 24/2018

KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

PENGAWASAN ATAS PERIZINAN
BERUSAHA

PENYUSUNAN NSPK PERIZINAN BERUSAHA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGUNAAN SISTEM OSS DALAM
PELAKSANAAN PERIZINAN



- Di dalam PP 24/2018 tidak diamanatkan membentuk lembaga baru.
- Penyelenggaraan fungsi OSS yang menjadi kewenangan KKP mengoptimalkan unit organisasi yang ada
- Pelaksanaan OSS perlu didukung dengan perbaikan aspek tata laksana yang meliputi SOP dan Bisnis Proses perizinan berusaha
- Perlu disiapkan sistem pelayanan berbasis elektronik dan melakukan integrasi dengan OSS



LEMBAGA OSS (BKPM)
PERLU MENYUSUN
BISNIS PROSES
PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA
ANTAR K/L/D

PERBAIKAN SISTEM DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA

Perubahan struktur *tidak dianggap sebagai solusi* dalam menangani isu-isu berkaitan dengan:

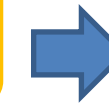
1 Kepemimpinan/leadership

2 Hubungan kerja antar lembaga

3 Kultur Kerja dalam organisasi

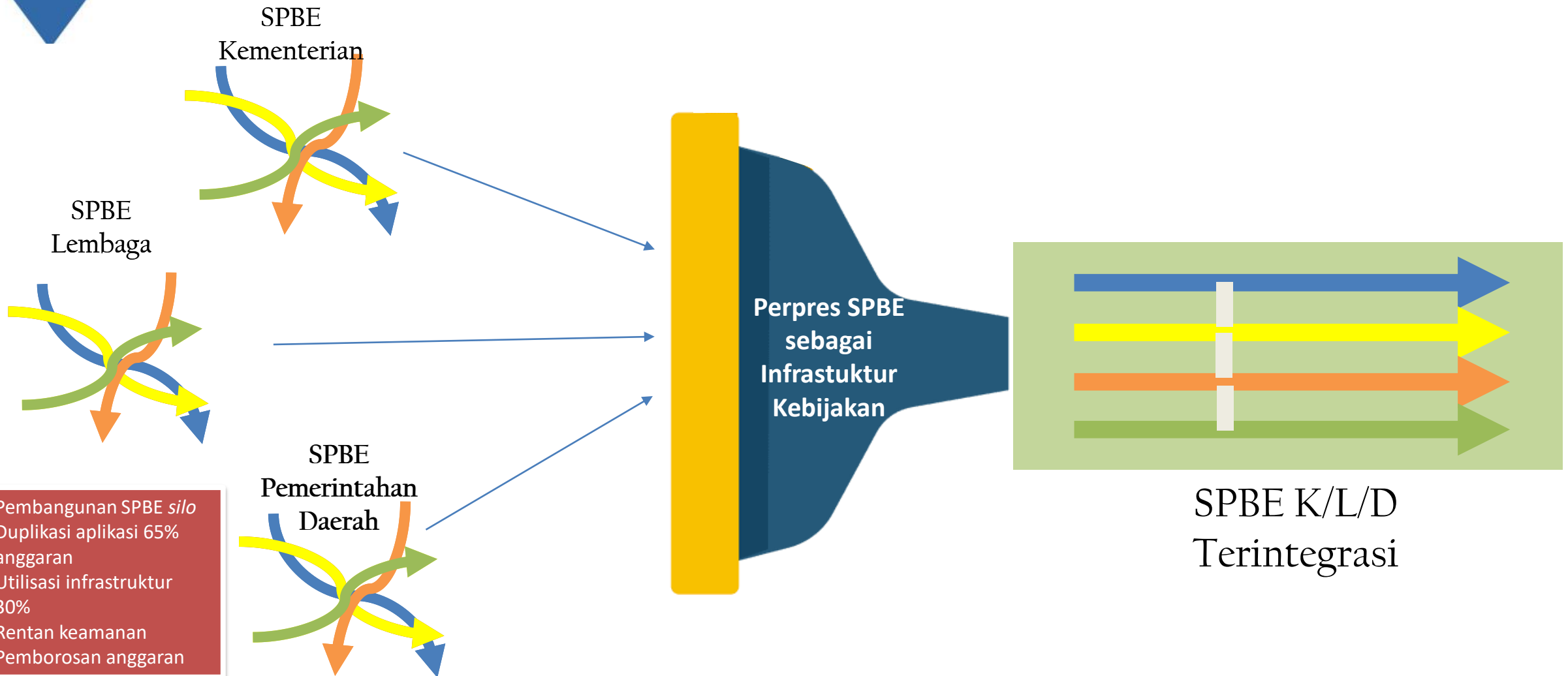
4 Sistem

5 Kapabilitas individu/kolektif dalam organisasi



OPTIMALISASI PELAKSANAAN
OSS PADA K/L DILAKUKAN
MELALUI PENINGKATAN
KAPASITAS
HUBUNGAN KERJA ANTAR
LEMBAGA DAN SISTEM

ARAH KEBIJAKAN INTEGRASI LAYANAN DI DALAM PERPRES NO.95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE





TERIMA KASIH